

**Fraksi-Fraksi di DPRD Kritik RPJMD 2025-2029,
OPD Tak Optimal Serap Anggaran,
Tak Berkontribusi untuk PAD**



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 01/08/2025

Banyak masukan terhadap Raperda RPJMD 2025-2029. Tapi tak sedikit juga kritik diutarakan fraksi-fraksi di DPRD terhadap mitra eksekutifnya.

PEMBAHASAN Raperda RPJMD 2025-2029 kembali dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (31/7). Agenda Mendengar Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota.

Dalam kesempatan ini, secara umum fraksi-fraksi menyoroti program berkelanjutan yang diusung dari RPJMD sebelumnya. Seperti fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Golkar diwakili oleh Suryani mengatakan, pihaknya setuju dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Artinya membutuhkan upaya meningkatkan sektor pendidikan.

“Ini berkaitan dengan aspek sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan inovasi dalam pembelajaran,” katanya. Fraksi Golkar mendukung upaya pengembangan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan.

“Terutama pembangunan Puskesmas baru dan peningkatan kualitas Puskesmas yang sudah ada,” tuturnya. Peningkatan SDM kesehatan dan teknologi kesehatan agar menciptakan masyarakat yang sehat di masa mendatang.

Sementara Fraksi Nasdem diwakili Siska Anggraini menyoroti angka tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,22 persen. Dia meminta Pemkot Balikpapan berupaya membuka lapangan kerja.

“Misalnya bekerja sama dengan perusahaan membuka lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas untuk mengurangi pengangguran,” sebutnya. Serta beberapa poin penting lain yang menjadi catatan.

Seperti meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan *stunting* secara terintegrasi. “Penyediaan air bersih sehat dan merata, pengendalian banjir, dan sebagainya,” ucapnya.

Serta pandangan umum dari Fraksi PKB *include* Hanura dan Demokrat yang diwakili Taufik Qul Rahman. Dia menyoroti OPD tidak menyerap anggaran secara optimal dan tidak berkontribusi kepada PAD.

“Fraksi kami meminta evaluasi lagi sebelum Rapat KUPAS dan Rapat APBD Murni 2026,” sebutnya. Menurutnya berdasarkan hasil sidak dan RDP tidak selaras dengan SKPD dinas terkait.

Kemudian Pemkot Balikpapan diminta melakukan skala prioritas baik kegiatan fisik dan nonfisik. “Tentu dengan melihat kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya. **(ms)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Fraksi-Fraksi di DPRD Kritik RPJMD 2025-2029, OPD Tak Optimal Serap Anggaran, Tak Berkontribusi untuk PAD, 01/08/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
2. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
3. Diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD.